

MP3EI

Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

Disajikan oleh
Noer Fauzi Rachman, PhD¹

dari Laporan Penelitian Sajogyo Institute 2014
“Proses-proses Kebijakan dan Konsekuensi dari MP3EI”²

Sajogyo Institute memulai studi “Proses-proses Kebijakan dan Konsekuensi dari MP3EI” pada pertengahan 2013 hingga tengah 2014. Di dalam studi ini, kami mengungkap kondisi-kondisi yang mendorong lahirnya MP3EI, dan konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari pembangunan situs-situs produksi komoditas global yang dipercepat dan diperluas oleh MP3EI. Pada perkembangannya, studi ini bertolak dari tiga pertanyaan kunci:

Pertama, mengapa MP3EI ada dan mengapa sekarang? Pertanyaan ini berupaya memeriksa kondisi-kondisi yang mendorong MP3EI dibuat. Di dalam melakukannya, kami fokus pada tendensi dinamika lembaga-lembaga internasional yang menopang terbentuknya desain pembangunan yang bertumpu pada beberapa kata kunci baru seperti “koridor ekonomi”, “konektivitas”, “pembangunan infrastruktur” dan lain sebagainya. Untuk itu secara khusus kami memeriksa desain pembangunan induk dari MP3EI, yakni Comprehensive Asia Development Plan untuk mendapatkan gambaran tentang model paradigmatic

¹ Noer Fauzi Rachman, PhD adalah Direktur Eksekutif Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan studi-studi Agraria Indonesia, dan Pengajar “Politik dan Gerakan Agraria” di Program Studi S2 Sosiologi Pedesaan, Institute Pertanian Bogor (IPB). Ia menulis banyak buku dan artikel tentang masalah agraria Indonesia dan gerakan-gerakan sosial. Buku terakhir yang dihasilkannya adalah *Land Reform dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: Tanah Air Beta 2012). Saat ini sedang menyelesaikan naskah bersama Mia Siscawati 2014 “Tonggak Baru Politik Agraria Kehutanan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012”>

² Studi ini dipimpin oleh Dian Januardi, dibawah arahan Peneliti Utama Noer Fauzi Rachman, PhD dan mia Siscawati PhD.

pembentukan rejim pasar bebas Asia dan posisi Indonesia dalam desain pembangunan semacam itu.

Kedua, bagaimana rejim penguasa mengubah organisasi pemerintah ketika MP3EI dijadikan haluan. Pertanyaan ini secara khusus berupaya untuk memeriksa perubahan kebijakan dan kelembagaan pemerintah yang mengimplementasikan proyek-proyek yang berada dalam MP3EI itu.

Dan, *ketiga*, di atas krisis sosial-ekologis macam apa proyek-proyek MP3EI berlangsung?. Dalam melakukan studi lapangan mengenai bagaimana krisis-krisis sosial-ekologis berlangsung di beberapa tempat di Indonesia, kami bekerja bersama sejumlah lembaga/individu.³

Studi ini menunjukkan bahwa MP3EI pada dasarnya merupakan sebuah desain pembangunan yang sejak awal hanya ditujukan dan dibuat melalui konsultasi, diskusi dan partisipasi dengan dunia bisnis dan pemilik korporasi raksasa. Desain pembangunan ini diciptakan untuk mempermudah kalangan pebisnis dan pemilik korporasi raksasa untuk melakukan investasi di Indonesia. Desain pembangunan seperti MP3EI merupakan bagian dari upaya untuk memperdalam integrasi dan kerjasama ekonomi antar negara Asia secara umum. Dasar pemikiran utama dari model integrasi ekonomi untuk Asia ini bertumpu pada teori mengenai Geografi Ekonomi Baru (GEB) (Krugman 1991; 2010) untuk melakukan reorganisasi spasial dan membentuk ulang geografi ekonomi baru dalam rangka memperlancar interaksi dan aliran kapital, barang dan tenaga kerja untuk aktivitas produksi-konsumsi.

GEB merupakan suatu cabang dalam pemikiran ekonomi spasial yang berupaya untuk memaparkan pembentukan berbagai macam bentuk aglomerasi ekonomi dalam geografi ruang dengan menggunakan sudut pandang keunggulan komparatif geografi suatu lokasi atau negara (Schmutzler 1999). Aglomerasi atau pembuatan kluster-kluster ekonomi dapat terjadi di berbagai

³ Di antaranya, mengenai hilirisasi sawit di Sumatera Utara dan masalah perburuhan sawit, dikerjakan oleh Tim Hutan Rakyat Institute, yang terdiri dari Saurlin Siagian, Kartika Manurung dan Zidane Sitorus. Studi mengenai masalah kawasan industri di Bekasi dilakukan oleh Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, yang dikerjakan oleh Bambang T. Dahana, Abu Mufakhir dan Syarif Arifin. Studi mengenai pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dikerjakan oleh Dwitcho Frasetyandy dari WALHI Kalimantan Selatan. Studi mengenai relasi kuasa pertambangan marmer di Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh Torry Kuswardono dari Yayasan Pikul. Studi pertambangan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dilakukan oleh Andika dari Jaringan Advokasi Tambang untuk melihat perampasan tanah dan masalah perburuhan dalam area pertambangan tersebut. Sementara, untuk studi pertambangan nikel dan kerusakan ekosistem di Maluku Utara dikerjakan oleh Fahrudin Maloko, dari WALHI Maluku Utara.

level geografi. Pada level global, aglomerasi dapat tampil seperti dalam terbentuknya struktur pusat-periferi (*core-periphery*). Kisaran sepuluh tahun lalu, NAFTA misalnya menyumbangkan 35% dari PDB dunia, sementara Uni Eropa menyumbangkan 29%, dan Asia Timur 23%. Sebagian besar PDB dunia disumbangkan sebagai hasil dari pembentukan zona dan kluster ekonomi tersebut. Pada level regional, agglomerasi juga bisa tampak dari tumbuhnya kota-kota besar yang mendorong munculnya industri-industri skala kecil dan menengah di sekitarnya, yang kadangkala juga mendorong tumbuhnya industri dan teknologi yang berhubungan, sebagaimana terjadi di Silicon Valley, atau munculnya kota-kota industri seperti Toyota di Jepang dan Hershey di AS (Fujita dan Mori 2005)

Model ekonomi agglomerasi pada intinya bertumpu pada upaya untuk menjelaskan bagaimana kondisi *spatial equilibrium* dapat terbentuk melalui adanya gerak sentrifugal yang dapat menarik aktivitas ekonomi secara bersamaan dengan gerak sentripetal yang dapat mendorong aktivitas semacam itu berpencar ke berbagai arah. *Spatial equilibrium* terjadi dan bergantung pada adanya *trade-off* antara meningkatnya tingkat keuntungan di satu sisi dengan biaya mobilitas di sisi lain. Karena itu, teori ini menekankan pentingnya sebuah kondisi dimana tingkat pengembalian terhadap skala meningkat (*increasing return to scale*), biaya transportasi (*transportation costs*) yang rendah, dan adanya keterkaitan antara perusahaan, pemasok, dan konsumen (Schmutzler 1999).

Kerangka pikir GEB ini utamanya digunakan oleh laporan Bank Dunia (2009), World Development Report, yang bertajuk “Reshaping Economic Geography” dan Comprehensive Asia Development Bank (CADP) yang disusun oleh ERIA. Laporan tersebut berupaya untuk menginvestigasi relasi antara pertumbuhan makro ekonomi dengan pembentukan-ulang geografi pada umumnya dan pembangunan regional. Laporan Bank Dunia memiliki konsep dasar bahwa reorganisasi dan penataan geografi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi dan transaksi, serta meningkatkan pertumbuhan (Harvey 2009b). Kerangka pikir GEB itu juga yang menjadi dasar bagi pemikiran MP3EI tentang pembentukan koridor ekonomi dan konektivitas.

Seluruh cerita desain induk pembangunan Asia dan Indonesia pada dasarnya diinspirasi dari praktik korporasi multinasional dalam menjalankan jaringan produksi internasional. Ilustrasi terbaik dalam hal ini adalah perusahaan otomotif asal Jepang atau industri elektronik Korea. Kerangka semacam inilah yang hendak digunakan dalam CADP melalui konsep penciptaan

berbagai koridor ekonomi yang berisi upaya untuk pemecaran blok produksi (*production block*) dan pembangunan layanan penghubung (*service link*). Praktik jaringan produksi internasional dianggap sebagai jawaban saat ini, sebab Asia dengan praktik jaringan produksi internasionalnya saat ini dianggap menjadi pusat gravitasi ekonomi dunia. Dukungan utama dari model praktik jaringan produksi internasional semacam ini juga datang dari berbagai macam korporasi besar dari Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia dan lainnya. Semuanya dibungkus dalam mimpi menjadikan Asia, sebagai “Pabrik Asia” (*Asian Factory*).

Dalam konteks ini lah kita bisa menempatkan pernyataan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang mengibaratkan posisi dan peran dirinya sebagai “Kepala Pemasaran *Indonesia Inc.*” Kehadiran MP3EI mempertegas pola pembangunan ekonomi dan industri Indonesia yang semakin berjalan ke arah melayani korporasi raksasa dan memfasilitasi pasar bekerja. Dalam kerangka semacam itu, rejim SBY itu kemudian secara aktif mentransformasi dirinya secara radikal untuk membuat MP3EI bekerja. Selain secara aktif mempromosikan MP3EI dan mengubah struktur birokrasi pemerintah menjadi struktur pengelola MP3EI, negara juga telah menyiapkan berbagai instrumen untuk membuat pembentukan kawasan-kawasan ekonomi dan pembangunan infrastruktur bekerja. Dalam kasus pembangunan infrastruktur, semakin terlihat bahwa infrastruktur memang telah bergeser fungsi dan oleh siapa dia dilakukan. Jika dulu diasumsikan bahwa infrastruktur merupakan barang publik yang wajib disediakan oleh pemerintah untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat, maka kini infrastruktur adalah barang publik yang disediakan oleh negara maupun korporasi dan digunakan utamanya untuk kepentingan industri. Apalagi, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara memangkas subsidi rakyat dan menambah hutang di satu sisi, dan memberi berbagai macam fasilitas dan insentif kepada para pengusaha di sisi lain.

Pendeknya, dengan MP3EI negara menerapkan prinsip kesejahteraan terbalik: negara memberikan sejumlah besar insentif dan fasilitas bagi korporasi raksasa, dan membuat pemiskinan rakyat dan perusakan kualitas dan kuantitas layanan alam. Proyek-proyek MP3EI jelas berdiri di atas alas krisis sosial-ekologis yang telah atau sedang berlangsung di beragam tempat di Indonesia. Jelasnya, ia berdiri di atas derajat kekacauan yang begitu dalam. Di atas kertas MP3EI yang indah, tersembunyi berbagai masalah agraria Indonesia yang kronis, akut dan berlangsung lama: perampasan tanah skala besar, kerusakan alam, eksploitasi tenaga kerja, rente dan korupsi, serta berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh warga negara Indonesia.

Konsesi Sumber Daya Alam, Kawasan Ekonomi, dan Infrastruktur

Sangat jelas bahwa MP3EI mendasarkan pada asumsi bahwa pasar global sebagai kesempatan emas. MP3EI adalah suatu kerangka pembangunan nasional yang mempercayai bahwa Indonesia harus menyadari posisinya dalam pembagian kerja ekonomi internasional, dan mengoptimasikan posisinya sebagai produsen dan pengekspor komoditas global yang berbasis sumber daya alam. Konsekuensinya tidak dibicarakan bahwa pasar global bisa menjadi kekuatan pemaksa yang mampu mereorganisasi dan merekonstruksi ruang geografis pedesaan, untuk pembukaan ruang-ruang baru bagi situs-situs produksi komoditas global yang dimulai dengan mengubah hubungan kepemilikan rakyat pedesaan dengan tanah, kekayaan alam, dan wilayahnya, dan segala hal-hwal kebudayaannya yang hidup di atasnya dan melekat secara sosial pada tempat-tempat itu sebelumnya.

Ellen M. Wood (1994) membedakan *market-as-opportunity* (pasar-sebagai-kesempatan), dan *market-as-imperative* (pasar-sebagai-paksaan). Pasar sebagai kesempatan bekerja melalui proses sirkulasi barang dagangan. Kebutuhan manusia pada gilirannya dibentuk agar dapat mengkonsumsi apa-apa yang diproduksi. Sebagai suatu sistem produksi yang khusus, ia mendominasi cara pertukaran komoditas melalui pasar. Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan raksasa sanggup membentuk bagaimana cara sektor ekonomi dikelola oleh badan-badan pemerintahan hingga ke pemikiran cara bagaimana cara ekonomi pasar itu diagung-agungkan. Sementara itu, pasar-sebagai-keharusan dapat dipahami mulai dari karakter sistem produksi kapitalis sebagai yang paling mampu dalam mengakumulasi keuntungan melalui kemajuan dan sofistikasi teknologi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja per-unit kerja, dan efisiensi hubungan sosial dan pembagian kerja produksi dan sirkulasi barang dagangan. Kesemuanya mengakibatkan penggantian pabrik-pabrik yang telah usang, sektor-sektor ekonomi yang tidak kompetitif, hingga ketrampilan para pekerja yang tidak lagi dapat dipakai. Sebagai sistem produksi yang khusus, kapitalisme ini memberi tempat hidup dan insentif bagi semua komponen yang efisien, dan menghukum mati atau membiarkan mati hal-hal yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengannya. Selanjutnya, di atas apa-apa yang telah dihancurkan itulah dibangun sesuatu yang baru, yang dapat lebih menjamin keberlangsungan akumulasi keuntungan.

Model pembangunan yang diusung oleh MP3EI mendasarkan diri pada tiga pilar utama,

yaitu konsesi sumber daya alam skala luas, pembentukan kawasan ekonomi khusus, dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam skala luas oleh perusahaan-perusahaan raksasa dimulai dengan pemberian lisensi-lisensi terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, untuk memproduksi beragam komoditas global atau komoditas keperluan ekspor. Badan-badan pemerintah pusat dan daerah memberikan konsesi-konsesi yang berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan untuk Tanaman Industri (HPHTI), yang merupakan dua bentuk konsesi kehutanan terutama untuk ekstraksi kayu. Sementara, untuk Konsesi Pertambangan bentuk ijin yang berupa Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), atau Izin Usaha Pertambangan bagi beroperasinya industri tambang skala besar. Sementara untuk usaha perkebunan, negara memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan untuk berbagai macam usaha perkebunan.

Sesungguhnya, model pemberian lisensi sumber daya alam skala luas ini berakar pada kebijakan pemerintah kolonial Belanda sejak 1870, yang menempatkan Indonesia sebagai tempat produksi komoditas global. Pemerintah paska-kolonial melanjutkan kebijakan pemberian lisensi yang berujung pada konsesi-konsesi penguasaan wilayah yang luas untuk ekstraksi barang tambang, kayu dan sumber daya alam lain, dan juga untuk produksi komoditas-komoditas perkebunan. Desain MP3EI bukan hanya melestarikan dan memperluas pemberian lisensi-lisensi skala besar untuk ekstraksi sumber daya alam dan produksi komoditas global tersebut, melainkan juga memperdalamnya melalui pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus, termasuk dengan kebijakan pengolahan komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh konsesi tersebut untuk masuk sebagai bahan mentah industri lain yang berada dalam satu wilayah penguasaan. Kebijakan ini disebut dalam dokumen MP3EI sebagai “hilirisasi.” Pembentukan kawasan industri seperti ini pada dasarnya adalah pembentukan suatu zona pengecualian (*zones of exception*), yaitu sebuah ruang khusus dimana hukum-hukum dan norma-norma formal dikecualikan dan tidak diterapkan. Dalam kasus pembentukan kawasan industri demikian ini, pengecualian diberikannya berupa berbagai macam fasilitas kelas satu untuk industri, keringanan pajak, kemungkinan mendapatkan pekerja asing yang dibayar mahal, pekerja lokal yang dibayar murah, dan fasilitas kemudahan untuk mendapatkan akses atas tanah untuk kawasan tersebut.

Sementara pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tujuan untuk memperpendek jarak waktu untuk kelancaran lalu lintas barang, komoditas, uang dan tenaga kerja. Selain itu, ekonomi dunia kapitalis saat ini juga menempatkan infrastruktur sebagai bisnis. Infrastruktur

telah bergeser dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat menjadi suatu bisnis infrastruktur dari negara atau swasta yang utamanya ditujukan untuk kepentingan industri.

Refleksi Penutup dan Pandangan ke Depan: Cita-cita Kebangsaan Bebas dari Kutukan Kolonial

Indonesia mengidap apa yang mungkin bisa disebut sebagai “tiga kutukan kolonial”, yang secara lantang disampaikan oleh Ir. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yakni, pertama, “Indonesia menjadi pasar penjualan daripada produk-produk negeri pendjajah atau negeri-negeri luaran di tanah air kita”; kedua, “Indonesia menjadi tempat pengambilan bahan-bahan pokok bagi industriil kapitalisme di negeri pendjajah atau negeri-negeri lain”, dan ketiga, “Indonesia menjadi tempat investasi daripada modal-modal pendjajah dan modal-modal asing jang lain”. Betapa benar pandangan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada sidang pleno pertama Dewan Perantjang Nasional (1959) di Istana Negara, 28 Agustus 1959.

Kutukan kolonial itu, oleh Soekarno itu dikontraskan dengan keperluan untuk secara leluasa “menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi”. Secara jelas hal ini dipidatokan oleh Ir. Soekarno di Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan 1 Juni tahun 1945, setelah memaknai kemerdekaan Indonesia sebagai “jembatan emas”.

Mengapa kita mesti leluasa? Karena, dalam memikirkan mengenai masa depan Indonesia, kita tidak boleh dikekang dan dikungkung oleh cara-cara penyelenggaraan Negara yang lalu. Kita sudah menyelesaikan revolusi nasional yang menghasilkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Saat ini, kita tidak dapat mencapai cita-cita mulia kemerdekaan itu dengan hanya melanjutkan cara-cara penyelenggaraan Negara yang lalu, yang ternyata hanya sanggup melanjutkan Indonesia berada dalam kutukan kolonial itu. Betapa ironisnya bahwa Indonesia masih berkedudukan persis sama di tahun 2014, setelah enam puluh sembilan tahun berjalan melewati “jembatan emas” kemerdekaan. Indonesia seharusnya tidak lagi berkedudukan yang melanggengkan kedudukan Indonesia sebagai “*Een natie van koelies en een koelie onder de naties*”, “*A nation of coolies and a coolie amongst nations*”.

Adakah kesempatan dan keberanian dari pejabat publik untuk menyatakan berhenti dari segala cara pembangunan yang mengancam keselamatan rakyat, merusak produktivitas rakyat,

menghancurkan layanan alam, dan membuat kesejahteraan rakyat merosot. Sebaliknya, berbelok menempuh jalan baru bangsa ini, jalan yang mampu membalikan situasi krisis sosial-ekologis itu, dan memulai usaha memulihkannya dari satuan-satuan yang paling dasar, yakni kampung-kampung, sekolah-sekolah, sanggar-sanggar kebudayaan, kelompok-kelompok studi lokal, kelompok-kelompok tani, komunitas-komunitas masyarakat adat, usaha-usaha ekonomi kecil, dan sebagainya, hingga satuan-satuan nasional, seperti partai politik, parlemen, senator, organisasi masyarakat sipil, universitas, dan sebagainya. Para pemimpin di berbagai tempat itu musti menyadari kekeliruan jalan sebelumnya, dan berjalan dengan prinsip ideologis Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Kritik dan oto-kritik dengan mendasarkan diri pada pandangan proklamator Kemerdekaan Indonesia di atas itu dapat membantu kita secara leluasa memikirkan jalan tempuh baru dan membuat *planning* yang baik serta mengerahkan tenaga untuk kejayaan Indonesia.

Indonesia di umur seratus tahun, 2045, sudah musti maju kekuatan produktifnya dan sanggup menghasilkan makanan pokok yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Ketetapan itu menjadi penggerak upaya-upaya pencegahan dan pelarangan segala bentuk pembangunan yang menghancurkan sumber makanan rakyat, baik yang dihasilkan oleh petani sawah, ladang, huma, wana tani, dan hutan maupun pesisir, laut dengan terumbu karangnya. Pemulihan pertanian dan perikanan rakyat melalui *land reform* dan *aquarian reform* musti dijalankan dengan menyeluruh, dan proteksi harus diberikan terhadap usaha pertanian keluarga. Tidak boleh ada lagi penggusuran tanah pertanian rakyat untuk keperluan apapun, kecuali untuk proyek-proyek yang benar-benar untuk kepentingan umum. Perluasan perkebunan besar, perusahaan hutan tanaman industri, dan industri pengerukan barang tambang, musti dilarang bila berada pada lahan pertanian rakyat.

Urbanisasi yang mengambil bentuk perubahan lahan pertanian menjadi non-pertanian harus dilokalisir pada kota-kota tertentu saja. Sebaliknya, musti digencarkan segala cara untuk menghasilkan makanan dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia. Bahkan usaha pertanian di kota-kota (*urban agriculture*) untuk produksi sayur dan buah-buahan musti digencarkan. Rakyat Indonesia sudah menjadi korban konspirasi internasional dalam konsumsi tepung terigu. Gandum bukanlah suatu produk pertanian rakyat, namun sekarang semua rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi tepung gandum secara berlebihan. Kalau tidak ditemukan cara untuk mengurangi konsumsi tepung terigu, maka di tahun 2045 konsumsi terigu rakyat Indonesia akan dua kali lipat dari sekarang! Kita musti memperkenalkan kembali makanan dari tepung dari

umbi-umbian kita sendiri.

Pertanian bukanlah pekerjaan yang menarik bagi kaum muda pedesaan. Pertanian adalah pekerjaan para orang tua. Generasi terbaik dari desa bersekolah di kota-kota, dan tidak kembali bekerja pada sector pertanian. Anak-anak muda pedesaan adalah calon penghuni kota-kota, yang memimpikan hidup berdasarkan konsumsi dari barang makanan dari pasar saja. Mereka dibentuk untuk menjadi generasi konsumtif.

Bila di tahun 2045 kita mau mandiri secara ekonomi, mulailah dengan menjadikan pertanian kita sebagai sektor yang menguntungkan bagi rakyat kebanyakan. Selama ini, karena struktur penguasaan tanah yang timpang dibiarkan, maka sektor pertanian hanya menguntungkan segelintir penguasa tanah luas. Buruh tani dan petani tidak bertumbuh semakin hari semakin membanyak, dan tetap tinggal di desa-desa bekerja untuk keuntungan segelintir orang kaya. Mereka menyerbu kota-kota, bahkan mendaftar menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, untuk mendapatkan pekerjaan di sektor konstruksi atau rumah tangga dengan upah lebih baik. Kebanyakan mereka yang pulang dari kota, dan juga dari luar negeri, memanfaatkan uang yang diperolehnya untuk keperluan konsumsi.

Seiring dengan meningkatnya permintaan rakyat yang tinggi untuk barang-barang Industri, sektor industri di tahun 2045, bukan cuma ditujukan untuk orientasi ekspor, melainkan sudah musti melayani kebutuhan produksi-konsumsi rakyat. Masih tidak terelakkan bahwa pemuda-pemudi desa adalah sumber tenaga kerja bagi pabrik-pabrik di kawasan-kawasan industri di pinggir-pinggir kota. Pabrik-pabrik memperlakukan mereka sebagai sumber tenaga kerja yang murah. Murahnya tenaga kerja Indonesia merupakan sumber utama ditematkannya investasi-investasi industri manufaktur dari dunia internasional, selain karena kemudahan infrastruktur, *tax holiday*, dan perijinan. Dalam konteks demikian, selain dengan penegakan hukum yang bersifat protektif terhadap buruh, kebebasan berorganisasi bagi buruh adalah mutlak sebagai alat perjuangan kepentingan dan kesejahteraan buruh berhadapan dengan kepentingan pengusaha untuk melipatgandakan keuntungan.

Di tahun 2045, industri pertambangan, kehutanan dan perkebunan musti sudah dikendalikan secara lebih ketat oleh pemerintah pusat karena usaha-usaha berbasis pada pengadaan tanah luas itu mengakibatkan perubahan agraria dan lingkungan dalam skala yang raksasa. Sehubungan dengan berakhirnya ijin-ijin, kontrak karya, maupun hak-hak guna usaha,

pemerintah pusat perlu membuat audit yang menyeluruh apakah investasi asing dalam sistem produksi skala raksasa demikian layak dilanjutkan. Pilihan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada industri pertambangan, kehutanan dan perkebunan musti dipertimbangkan secara sungguh-sungguh agar perekonomian Indonesia tidak berjalan atas asas liberalisme, melainkan berjalan sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia. Lebih dari itu, untuk membuat sudah tidak ada lagi eksport barang mentah dari Indonesia di tahun 2045, pabrik-pabrik pengolahan bahan mentah seperti nikel, bauksit dan mineral lainnya, sudah beroperasi penuh baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.

Akhirnya, pemerintah yang akan datang harus melakukan sebuah *new deal*, suatu program yang mendaya gunakan persatuan kekuatan Negara dan masyarakat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur *loh jinawi*. Soekarno pernah memperingatkan bahwa “kesulitan-kesulitan hendaknya tidak menjadi penghalang daripada tekad kita, tidak menjadi peng halang daripada kesediaan kita untuk terus berdjombang dan terus bekerdja, bahkan kesulitan-kesulitan itu hendaknya menjadi satu tjambukan bagi kita untuk berdjalan terus, bekerdja terus oleh karena memang diharapkan daripada kita sekarang ini realisasi daripada penjelenggaraan daripada masjarakat jang adil dan makmur jang telah lama ditjita-tjitakan oleh rakjat Indonesia”.

Pada sidang pleno pertama Dewan Perantjangan Nasional (1959) di Istana Negara, 28 Agustus 1959, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia harus “dengan tegas harus menuju kepada masjarakat adil dan makmur”, yang pada waktu itu disebutnya sebagai “masyarakat sosialis ala Indonesia”, dan upaya merealisasikannya “tidak boleh tidak kita harus mengadakan *planning* dan kita harus mengadakan pimpinan dan harus kita mengadakan kerahan tenaga.” Ia menegaskan bahwa “Tanpa *planning*, tanpa pimpinan, tanpa pengerahan tenaga tak mungkin masyarakat yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia itu bisa tercapai dan terrealisasi”. Pemimpin dalam semua satuan harus bekerja secara gotong-royong berpartisipasi dengan *planning* yang matang untuk menjalankan norma-norma dasar dari Undang-undang Dasar 1945. Dengan merujuk pada niat dan cita-cita proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kita bukan mau hidup-hidupkan kembali masa lampau, apalagi mau hidup di masa lampau. Melainkan, Negara Indonesia ini didirikan dan diatur oleh prinsip-prinsip dan norma-norma dasar yang telah diletakkan dalam Konstitusinya. Saat ini, pemerintahan pusat maupun daerah berjalan dengan semauanya sendiri, sesuai dengan kepentingan dari partai, golongan, dan individu yang terpilih menjadi penyelenggara

pemerintahan. Jadi, adalah tugas kita semua untuk kembali menjadikan cita-cita pendirian negara sebagai pedoman, dan mengembangkan suatu pandangan berdasarkan pada Konstitusi untuk menghadapi krisis-krisis bangsa saat ini.

Bogor 24 Juni 2014